



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

BAKRI , Lahir di Wolasi, tanggal 8 Mei tahun 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa Wolasi Kec. Wolasi Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl tanggal 3 Oktober 2016, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor : 14/Pdt.P/2016/PN Adl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung **ASNITA BAGENDA, SH** (almarhumah) lahir di Wolasi pada tanggal 5 Oktober 1980 ;
2. Bahwa Pemohon adalah ipar dari **BEDDU DIMING** suami **ASNITA BAGENDA, SH**, (almarhumah) telah memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan asuransi kematian pada PT. Taspen Cabang Kendari di Kendari ;
3. Bahwa **BEDDU DIMING**, istri bernama **ASNITA BAGENDA, S.H.**, (almarhumah) telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. **HENI PUSPITA SARI** lahir di Lamekongga tanggal 9 Maret 1995, agama islam, pekerjaan pelajar, 2. Nama : **STEVY EKA PUTRI** lahir di Konda tanggal 18

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl.



September 2001, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan pelajar, 3. Nama : HERI OWEN lahir di Huko-huko tanggal 16 juni 2002, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pelajar ;

4. Bahwa anak kandung ayah bernama Beddu Diming ibu bernama Asnita Bagenda, S.H., (almarhumah) yang bernama STEVY EKA PUTRI masih di bawah umur, maka pengurusan Asuransi kematian ASNITA BAGENDA, S.H., (almarhumah) suami bernama BEDDU DIMING akan dikuasakan kepada Pemohon untuk pengurusan asuransi kematian pada PT. Taspen Cabang Kendari ;
5. Bahwa tujuan permohonan untuk memenuhi persyaratan pengurusan Asuransi Kematian atas nama ASNITA BAGENDA, S.H., (almarhumah) pada PT. Taspen Cabang Kendari ;
6. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah ASNITA BAGENDA, SH, telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2016, dengan Nomor keterangan kematian Nomor : 472.12/109/2016 ;
7. Bahwa pada tanggal 16 September 2016, saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena syok Pendarahan Postpartum ;
8. Bahwa sepeninggalan almarhumah ASNITA BAGENDA, S.H., telah meninggalkan 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor : 823/257/2015, tertanggal 1 Juni 2015 ;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan Perkara Permohonan Perwalian ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (BAKRI) sebagai Wali untuk pengurusan Asuransi kematian pada PT. Taspen Cabang Kendari ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Bakri) khusus untuk mengurus Asuransi Kematian pada PT. Taspen Cabang Kendari ASNITA BAGENDA, SH (almarhumah) ;
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kuasa dari BEDDU DIMING tanggal 24 September 2016, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kematian No. 472.12/109/2016 tanggal 19 September 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7405180805740001 atas nama BAKRI, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7401072406080003 atas nama BEDDU DIMING tanggal 12 Februari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Nikah Nomor : 050/02/XII/2015 atas nama BEDDU DIMING, tanggal 28 Desember 2015 telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Nikah Nomor : 133/10/XI/2000 atas nama ARTA KESUMA, tanggal 18 November 2000 telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/257/2015 atas nama ASNITA BAGENDA, SH., tanggal 1 Juni 2015 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7405180602080034 atas nama BAKRI tanggal 3 Agustus 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DENNY YUSLIANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adek dari almarhumah ASNITA BAGENDA, SH;
- Bahwa BEDDU DIMING menyerahkan surat kuasa untuk pengurusan di PT. TASPEN kepada adek almarhumah ASNITA BAGENDA, SH tanggal 24 September 2016;
- Bahwa ASNITA BAGENDA, SH adalah ibu dari Heni Puspita Sari, Stevy Eka Putri, dan Heri Owen;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur anak-anak ASNITA BAGENDA, SH (almarhumah);
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia, anak-anak almarhumah saat ini diurus oleh keluarganya;
- Bahwa pekerjaan Almarhumah ASNITA BAGENDA, SH adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermohon untuk dijadikan wali dari anak-anak ASNITA BAGENDA, SH tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMAT ALFI, S. Sos;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon adek kandung dari SANITA BAGENDA, SH;
- Bahwa BEDDU DIMING saat ini bekerja di Antam dan menyerahkan pengurusan Taspen kepada Pemohon BAKRI tertanggal 24 September 2016;
- Bahwa ASNITA BAGENDA, SH adalah ibu dari Heni Puspita Sari, Stevy Eka Putri dan Heri Owen;
- Bahwa ibu kandung Heni Puspita Sari, Stevy Eka Putri dan Heri Owen;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia tanggal 16 September 2016 ;

- Bahwa Saksi tidak tahu umur anak-anak almarhumah ASNITA BAGENDAA, SH;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia, anak-anak almarhumah saat ini diurus oleh keluarganya;
- Bahwa pekerjaan Almarhumah ASNITA BAGENDA, SH adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermohon untuk dijadikan wali dari anak-anak almarhumah untuk pengurusan di PT Taspen Kendari tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah ASNITA BAGENDA, SH. ;
- Bahwa almarhumah ASNITA BAGENDA, SH meninggal dunia karena sakit pendarahan pada tanggal 16 September 2016 di Kendari;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah ASNITA BAGENDA, SH telah 2 (dua) kali menikah yaitu pertama dengan ARTA KESUMA (almarhum) dan menikah yang kedua kali dengan BEDDU DIMING ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan dengan Artha Kesuma (almarhum) dan almarhumah Asnita Bagenda dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama STEVY EKA PUTRI ;
- Bahwa almarhumah Asnita Bagenda kemudian menikah dengan seorang duda yang bernama Beddu Diming yang mana Beddu Diming telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Parida yaitu anak bernama Heni Puspita Sari dan Heri Owen ;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah Asnita Bagenda dengan Beddu Diming dikaruniai seorang anak yang bernama Anni Naya Andiniya Diming ;
- Bahwa almarhumah ASNITA BAGENDA, SH semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan berhak atas Tabungan dan Asuransi PNS;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk dijadikan wali dari anak-anak almarhumah ASNITA BAGENDA, SH tersebut dalam hal pengurusan Uang Duka dan pengurusan pengambilan Tabungan Simpanan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen Cabang Kendari tersebut ;
- Bahwa setelah meninggal dunia, anak-anak almarhumah saat ini diasuh oleh keluarganya ;
- Bahwa Pemohon adalah seseorang yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik serta bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis di atas, kedua anak almarhumah baik dari suami pertama maupun dari suami kedua anak yang bernama STEVY EKA PUTRI yang lahir pada tanggal 18 September 2001 (15 tahun) dan Anni Naya Andinita Diming yang lahir pada tanggal 15 September 2016 yang baru berumur 28 (dua puluh delapan) hari, sehingga dengan umur yang demikian anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan Taspen dari seorang isteri Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia maka yang berhak untuk mengurus Taspen ataupun Asuransi kematiannya adalah suami yang sah dari Almarhumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesibukan suami dari almarhumah sehingga tidak mempunyai waktu yang luang untuk mengurus Taspen atau Asuransi kematian dari almarhumah Asnita Begenda, merujuk dari surat kuasa (P-1), yang mana Pemohon diberikan kuasa oleh Beddu Diming sebagai suami sah dari Almarhumah Asnita Begenda untuk mengurus Administrasi di Taspen an. Anak almarhumah Stevy Eka Putri ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Kuasa tersebut Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan sepanjang permohonan tersebut untuk kepentingan pengelolaan di PT. Taspen ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari STEVY EKA PUTRI untuk pengelolaan Uang Duka dan pengelolaan pengambilan Tabungan Simpanan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen Cabang Kendari;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon khusus untuk pengelolaan Uang Duka dan pengelolaan pengambilan Tabungan Simpanan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen Cabang Kendari;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12
Oktober 2016 oleh **MUSAFIR, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri
Andoolo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh
MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

MUJIRUN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| 6. Leges | : Rp3.000,00 |

Jumlah

Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat empat
ribu rupiah) ;